



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Poligami

### *Review of Islamic Law and Positive Law on the Practice of Polygamy*

Ade Daharis<sup>1\*</sup>, Riadi Asra Rahmad<sup>2</sup>, Kalijunjung Hasibuan<sup>3</sup>, Hamzah Mardiansyah<sup>4</sup>, Rengga Kusuma Putra<sup>5</sup>

<sup>1</sup> STAI Solok Nan Indah

<sup>2</sup> Universitas Islam Riau

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Padang Lawas

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

<sup>5</sup> Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang

\*Corresponding Author: E-mail: [adedaharis20@gmail.com](mailto:adedaharis20@gmail.com)

#### Artikel Penelitian

##### *Article History:*

Received: 30 June, 2024

Revised: 31 July, 2024

Accepted: 26 August, 2024

##### **Kata Kunci:**

Hukum Islam,  
Hukum Positif, Poligami

##### **Keywords:**

*Islamic law,  
Positive Law, Polygamy*

DOI: [10.56338/jks.v7i8.5907](https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5907)

#### ABSTRAK

Poligami di Indonesia lebih dikenal luas sebagai bentuk pernikahan dimana laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Dalam dunia Islam, kata poligami banyak digunakan untuk mengacu pada praktik laki-laki muslim yang menikah lebih dari satu istri. Poligami, adalah praktik seorang pria memiliki lebih dari satu istri, ini merupakan topik yang sering menimbulkan perdebatan baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di berbagai negara. Hukum Islam maupun hukum positif mengakui keberadaan poligami tetapi dengan pendekatan yang berbeda dalam hal regulasi dan praktik. Hukum Islam memberikan landasan yang lebih luas untuk poligami dengan penekanan pada keadilan, sedangkan hukum positif Indonesia mengatur secara lebih ketat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan sosial.

#### ABSTRACT

*Polygamy in Indonesia is more widely known as a form of marriage where a man marries more than one woman. In the Islamic world, the word polygamy is widely used to refer to the practice of Muslim men marrying more than one wife. Polygamy, is the practice of a man having more than one wife, this is a topic that often causes debate both in the context of Islamic law and positive law in various countries. Islamic law and positive law recognize the existence of polygamy but with different approaches in terms of regulation and practice. Islamic law provides a broader basis for polygamy with an emphasis on justice, while Indonesian positive law regulates it more strictly with the aim of protecting individual rights and ensuring social justice.*

## PENDAHULUAN

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, tidak boleh lebih darinya. Poligami adalah perkawinan dengan lebih dari satu pasangan. Poligami adalah kawinnya seorang laki-laki terhadap beberapa wanita baik dalam waktu yang bersamaan maupun tidak (Husein, 2007). Sejalan dengan ini, Mulia (2004) mendefenisikan poligami sebagai ikatan perkawinan dimana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.

Di Indonesia sendiri poligami lebih dikenal luas sebagai bentuk pernikahan dimana laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Dalam dunia Islam, kata poligami banyak digunakan untuk mengacu pada praktik laki-laki muslim yang menikah lebih dari satu istri. Poligami, adalah praktik seorang pria memiliki lebih dari satu istri, ini merupakan topik yang sering menimbulkan perdebatan baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di berbagai negara.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang khusus yang ditujukan kepada perkara-perkara dalam perkawinan dan dalam undang-undang tersebut juga merumuskan tentang memperbolehkan perizinan poligami bagi suami, hal ini tentu saja dapat menimbulkan kontroversi yang berkelanjutan apabila dalam praktek dalam acara peradilan agama tidak memenuhi atau tidak sejalan dengan wewenang dan peraturan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan poligami pasti mengundang reaksi dari pihak lain terutama keluarga dan masyarakat sekitar. Reaksi tersebut bisa saja berimplikasi buruk atau bisa juga tidak menjadi masalah, meskipun banyak dampak negatifnya daripada dampak positif. Disamping pendapat-pendapat negatif yang muncul mengenai poligami ada juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa poligami juga berdampak positif.

Bunyi pasal-pasal tentang poligami yang ada dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat 2: “pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pasal 4 ayat 1:”dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. pasal 4 ayat 2, pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila, 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tetapi selama ini banyak alasan-alasan yang muncul untuk membenarkan suami menikah lagi. Mulai dari keikhlasan karena tidak mampu mendampingi suami sepenuhnya, ketidakmampuan memberi keturunan, ketergantungan dalam ekonomi dan lain-lain. Alasan-alasan ini yang

membuat beberapa perempuan terpaksa menerima kenyataan pahit dipoligami karena secara status sosial sangat bergantung pada suami. Akibatnya seorang istri memilih diam dan berpura-pura ikhlas menerima kehadiran wanita lain asal suaminya mau bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan hidup khususnya kebutuhan ekonomi. (Roihan A Rasyid, 2013).

Dalam tinjauan ini, kita akan membahas pandangan dan regulasi mengenai poligami dalam dua sistem hukum utama yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif, khususnya dalam konteks hukum Indonesia.

## **METODE**

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Poligami**

Perkawinan menurut pandangan Islam adalah sebuah sarana bagi pasangan suami dan istri untuk meraih ketenangan, cinta dan kasih sayang maka poligami pun juga harus bertujuan untuk itu. Poligami dalam islam di perbolehkan tetapi tidak dianjurkan. Islam memperbolehkan

seorang pria beristri empat orang istri dengan syarat suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh istrinya. (Muhammad Daud Ali, 2014).

Dalam Hukum Islam, poligami diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai poligami dalam konteks hukum Islam:

1. Dasar Hukum

- a. Al-Qur'an

Poligami diatur dalam Surah An-Nisa (4:3) yang menyebutkan bahwa seorang pria diperbolehkan untuk menikahi hingga empat istri dengan syarat harus berlaku adil. Ayat ini berbunyi: “Dan jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja...”

- b. Hadis

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga mendukung praktik poligami, dengan syarat bahwa seorang suami harus berlaku adil terhadap semua istrinya. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam praktik poligami. Seorang suami harus mampu memberikan nafkah, perhatian, dan perlakuan yang adil kepada semua istrinya. Kegagalan dalam hal ini bisa mengakibatkan dosa dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam.

2. Syarat-syarat Berpoligami dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi manakala akan berpoligami, yaitu:

- a. Orang yang mampu berbuat adil Mampu berbuat adil merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh orang yang akan berpoligami, mereka harus memiliki sikap adil diantara para istrinya. Jangan sampai melakukan poligami hanya condong kepada salah satu dari istrinya saja, sedang yang lain terabaikan sehingga merasa di dzalimi. Maka dari itu jangan melakukan poligami apabila belum dapat berbuat adil.
  - b. Aman dari lalai beribadah kepada Allah Swt Mereka yang akan melakukan poligami harus mempersiapkan keimanannya kepada Allah dan menambah ketaqwaannya, namun jika seseorang melakukan poligami tidak bisa menjaga keimanannya kepada Allah Swt dan lalai dalam beribadah maka poligami menjadi fitnah baginya, dan melakukan poligami hukumnya haram bagi orang tersebut.
  - c. Mampu menjaga istrinya Orang yang melakukan poligami, wajib menjaga para istrinya. Bahkan tanggung jawabnya akan berlipat karena satu istri saja bisa melalaikan apalagi harus menjaga lebih dari satu yang merupakan tanggung jawab suami. Maka dari itu sangat ditekankan bahwa suami yang berpoligami bertambah

lah tanggung jawab nya untuk menjaga para istrinya agar tidak terjerumus keburukan dan kerusakan.

- d. Mampu memberikan nafkah lahir Memberi nafkah merupakan salah satu syarat terakhir yang wajib dipenuhi oleh orang yang akan berpoligami. Ia wajib mencukupi semua kebutuhan para istri dan anak-anak mereka secara adil, namun apabila seorang itu tidak dapat membagi sama rata dan hanya condong kepada salah satu istri atau anak-anak mereka maka poligami yang dilakukan hukumnya haram baginya. (Suciati, 2016).

Poligami dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hasrat pribadi, tetapi juga untuk memenuhi tujuan sosial dan kemasyarakatan, seperti memberikan perlindungan kepada janda atau anak yatim dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

### **Tinjauan Hukum Positif terhadap Praktik Poligami**

Dalam konteks hukum positif, terutama di Indonesia, regulasi mengenai poligami diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah tinjauan terhadap regulasi poligami menurut hukum positif Indonesia:

1. Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum perkawinan di Indonesia. Pasal 3 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa “Pernikahan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Dalam konteks ini, hukum Islam yang mengatur poligami diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Pasal 4 Undang-Undang ini membatasi praktik poligami dengan ketentuan bahwa seorang pria hanya dapat menikahi lebih dari satu istri dengan izin dari pengadilan agama dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam hukum Islam.

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan perkawinan, termasuk poligami. Peraturan ini menyebutkan bahwa poligami hanya dapat dilakukan jika suami dapat memberikan alasan yang sah dan mendapatkan izin dari pengadilan agama.

3. Kebijakan dan Praktik

Praktik dan Pengawasannya di Indonesia, meskipun poligami diperbolehkan dalam hukum Islam, praktiknya seringkali memerlukan pengawasan dan izin dari pengadilan agama. Pengadilan agama akan menilai apakah syarat-syarat untuk melakukan poligami sudah dipenuhi, termasuk kemampuan finansial dan komitmen

untuk berlaku adil.

Poligami sering kali menimbulkan kontroversi dalam masyarakat modern. Kritikus berargumen bahwa praktik ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan masalah sosial, sementara pendukungnya berpendapat bahwa praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan tujuan sosialnya.

Peraturan tentang perkawinan di Indonesia dilandasi asas monogami terbuka. Perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri dimungkinkan bila dikehendaki ataupun disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya saja hal itu dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. (Muhammad Daud Ali, 2014).

Hal ini diatur dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2. Dan untuk kelancaran pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, telah dikeluarkan PP No.9 tahun 1975, yang mengatur pelaksanaan dari UU No.1 tahun 1974, tentang perkawinan. Pada dasarnya aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat diantara prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56, 57, 58, dan 59 dimana dalam Pasal 57 mengatur persyaratan keluarnya izin berpoligami dari Pengadilan Agama. Pasal 57 berbunyi: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kalau umat Islam berpedoman pada Pasal 57 serta di terkait Pasal 55, 56, dan 58 maka tipis kemungkinan orang berpoligami.

Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya mengatur tentang poligami khususnya Pasal 57 berlandaskan pada beberapa prinsip yaitu memperketat persyaratan dan prosedur perkawinan untuk meminimalisir praktik-praktik poligami yang menyimpang dari konsep dasar dan tujuan perkawinan dalam islam. Namun demikian, persyaratan yang terlalu ketat dalam Kompilasi Hukum Islam itu perlu dipertimbangkan sehubungan dengan banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan aturan tersebut dan melakukan poligami liar, karena tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ketat untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Disisi lain tidak cukup bagi muslimin jika hanyamemahami legalitas berpoligami saja, mereka juga harus wajib memahami syariat islam tentang hakikat dan tujuan perkawinan, sehingga berpoligami benar-benar menjadi solusi dan bukan malah menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Demikian pula mereka perlu memahami aturan teknis berpoligami itu sendiri, hal ini penting untuk menekan angka kesalahan praktek berpoligami ditengah masyarakat muslim. (Tanggo dan Huzaemah Tahido, 2004)

## **KESIMPULAN**

Kesimpulannya, baik hukum Islam maupun hukum positif mengakui keberadaan poligami tetapi dengan pendekatan yang berbeda dalam hal regulasi dan praktik. Hukum Islam

memberikan landasan yang lebih luas untuk poligami dengan penekanan pada keadilan, sedangkan hukum positif Indonesia mengatur secara lebih ketat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan sosial.

#### **SARAN**

Meskipun dalam hukum Islam dan hukum positif mengakui adanya poligami, dalam praktiknya pengadilan agama harus memberikan pertimbangan yang sangat matang dalam hal izin poligami.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Roihan A. Rasyid. (2013). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad Daud Ali, (2014). *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia.
- Suciati, (2016). *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Izin Poligami*, Semarang : Universitas Semarang
- Tanggo dan Huzaemah Tahido, (2004). *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Penerbit Republika.